



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara antara :

Mardiana binti Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr Syarief Thayeb Nomor 5 A, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan K. Juned, Gampong Ateuk Jawoe, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu **Termohon Konkensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Salman bin H. Ghazali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb Nomor 5 A, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu **Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0012/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salman bin H. Ghazali) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Mardiana binti Ismail) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar (tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Maskan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (dua) orang anak, bernama Wawa Anaisha Ridda binti Salman, lahir tanggal 19 Oktober 2010 dibawah hadhanah/asuhan Penggugat Rekonpensi, sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut mandiri/dewasa untuk saat ini minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pendidikan anak tersebut;

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Nomor 0012/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tertanggal 12 Juli 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 8 Agustus 2016, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing masing pihak lawannya, dan berdasarkan berita acara inzage Mahkamah Syariyah Banda Aceh tanggal 14 Juli 2016, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensit/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2016 tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 0012/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut sepanjang permohonan kompensi dapat dikabulkan dan disebutkan seluruhnya secara lengkap dalam posisi mengadili sendiri dalam putusan Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kompensi dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana tempat menikah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding serta kepada PPN/KUA Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sekarang;

Dalam Rekompensi

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang rekonsensi, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan sebahagiannya dan tidak sependapat dengan sebahagian yang lainnya sehingga bahagian yang lainnya itu harus ditetapkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada halaman 50, DALAM REKONPENSİ di angka 3, tertulis : "**Menetapkan 1 (dua) orang anak**", terdapat kesalahan tulis, hal ini dalam putusan tingkat banding diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga menjadi "**Menetapkan 1 (satu) orang anak**", dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa hal hal lain yang telah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai dengan : "a.Nafkah iddah selama masa beriddah sejumlah Rp. 4.500.000,-, b.Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- c.Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,- dan d.Maskan sejumlah Rp. 1.000.000.- Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setentang dengan nafkah lalu selama 25 bulan yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi hanya membuktikan dengan seorang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepadanya selama 25 bulan sedangkan Tergugat Rekonsensi menyatakan ada memberikan nafkah selama masa tersebut. Dalam kasus seperti ini Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang yang mengatakan ada dialah yang harus membuktikannya sedangkan yang menyatakan tidak ada tidak dapat membuktikannya, Hal ini sejalan dengan ketentuan *qa'idah fiqhiah* yang menetapkan adanya sesuatu diutamakan daripada yang meniadakan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat Rekonpensi/Terbanding diharuskan membuktikan kebenaran adanya memberikan nafkah selama 25 bulan kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi pembuktian ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dengan demikian dakwaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang adanya nafkah lalu selama 25 bulan tidak dapat dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah suami isteri yang sah, bukanlah samasekali tidak memberikan nafkah kepada isterinya, sebagai pengakuannya Tergugat Rekonpensi/Terbanding ada memberikan nafkah menurut kemampuannya dan tidak di bantah oleh Penggugat Rekonpensi, disini menunjukkan nafkah tersebut masih tidak mencukupi sehingga masih dituntut lagi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan nafkah lalu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhannya untuk menutupi nafkah lalu selama 25 bulan berjumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai dengan seorang anak bernama Wawa Anaisa Ridda binti Salman yang lahir tanggal 19 Oktober 2010, oleh karena anak tersebut masih belum mumaiyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat ditetapkan berada di bawah asuhan ibunya (Penggugat Rekonpensi/Pembanding), demikian juga dengan biaya/nafkah anak tersebut setuju ditetapkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan tetapi nafkah tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak. Selanjutnya untuk mengantisipasi turunnya nilai mata uang rupiah dan inflasi, maka untuk setiap berganti tahun biaya anak tersebut diwajibkan menambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang tersebut dalam rekonpensi ini maka jumlah keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk nafkah anak;

Dalam konpensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 0012/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 0012/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri;

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salman bin H. Ghazali) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Mardiana binti Ismail) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh manakala putusan ini telah berkuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana tempat menikah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding serta kepada PPN/KUA Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan PPN/KUA Kecamatan dimana tempat tinggal Termohon/Pembanding sekarang ini;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah *iddah* Penggugat Rekonpensi selama ber idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya *mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya *kiswah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Biaya *maskan* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding bernama Wawa Anaisa Ridda binti Salman yang lahir tanggal 19 Oktober 2010 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah lalu Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rafi'uddin, MH.

Drs. H. Zulkifli Yus, MH

Panitera Pengganti

Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Judul
Baru

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2016/MS-Aceh